



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
KEAMANAN INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keamanan Informasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEAMANAN INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
8. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

9. Aplikasi Sistem Informasi adalah sebuah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu terkait dengan proses penyimpanan, pengelolaan dan penyampaian data atau informasi tertentu.
10. Pengguna adalah orang atau masyarakat yang menggunakan sistem informasi dalam layanan penyelenggaraan pemerintahan.
11. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
12. *Firewall* adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk membatasi akses menuju dan/atau dari suatu jaringan computer.
13. *System Administrator* adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengaturan dan pemeliharaan system computer atau jaringan computer sehingga dapat digunakan dengan baik oleh pengguna.
14. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
15. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah suatu sistem yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya dan dapat menghubungkan antara komputer PC dengan perlengkapan elektronik yang memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi.
16. *Wide Area Network* yang selanjutnya disingkat WAN adalah jaringan komputer mencakup area yang besar antara lain jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan *router* dan saluran komunikasi publik.
17. Kebijakan *Bring Your Own Devices* adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang mengizinkan pegawai membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana dan prasarana TIK di Pemerintah Daerah.
18. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi (kirim dan/atau terima) antar *device* yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas.
19. *File log* adalah *file* sistem yang berisi tentang catatan aktifitas dari perangkat lunak dan operasi sistem tertentu.
20. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik sehingga dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. *Digital signature* atau tanda tangan digital adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

22. Informasi rahasia adalah informasi yang sangat peka dan beresiko tinggi, yang pembocoran atau penyalahgunaan akses terhadapnya dapat mengganggu kelancaran operasional secara temporer atau mengganggu citra dan reputasi instansi.
23. *Data Center* adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkait lainnya, seperti sistem telekomunikasi atau pusat jaringan dan penyimpanan data.
24. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. kerahasiaan (*confidentiality*);
 - b. integritas (*integrity*);
 - c. keaslian (*authenticity*);
 - d. ketersediaan (*availability*); dan
 - e. nir penyangkalan (*non-repudiation*).
- (2) Prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian jaminan bahwa informasi yang telah ada tidak diketahui/bocor kepada pihak yang tidak berhak mengetahui dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berhak.
- (3) Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jaminan bahwa data tidak dapat diubah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, menjaga kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang bisa menyebabkan perubahan pada informasi atau data asli.
- (4) Prinsip keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu jaminan kepastian terhadap informasi yang ditransaksikan dalam sistem informasi yang bersumber dari pihak yang sah.
- (5) Prinsip ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian jaminan atas ketersediaan data atau informasi yang sedang ditransaksikan.
- (6) Prinsip nir penyangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu tidak bisa disangkalnya oleh seseorang atau pihak tertentu atas tindakannya yang telah dilakukan dalam sebuah sistem informasi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:
 - a. manfaat;
 - b. keamanan dan keandalan;
 - c. efektif dan efisien;
 - d. keterpaduan;
 - e. integrasi; dan
 - f. otorisasi.
- (2) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemanfaatan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah sehingga dapat menyajikan informasi yang bermanfaat untuk kelancaran pelaksanaan tugas pegawai.
- (3) Asas keamanan dan keandalan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan keamanan atas keadaan informasi yang diolah, disimpan dan disajikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintahan Daerah.
- (4) Asas efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pegawai agar menjadi efektif dan efisien.
- (5) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kesatuan/keterpaduan dari berbagai kepentingan secara serasi dan proporsional dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.
- (6) Asas integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kemampuan pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah untuk memadukan/mempersatukan semua informasi strategis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi kepala Perangkat Daerah.
- (7) Asas otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu kemampuan menjaga keabsahan hak milik atas penyajian informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang Lingkup pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah mencakup:

- a. keamanan informasi dalam penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak;
- b. keamanan informasi dalam penggunaan infrastruktur jaringan;
- c. keamanan informasi dalam pengelolaan *Data Center*;
- d. keamanan informasi dalam penggunaan hak akses terhadap informasi;
- e. keamanan informasi dalam pengelolaan sumber daya manusia; dan
- f. keamanan informasi dalam pengelolaan informasi dan dokumen.

BAB II
PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi dilaksanakan melalui Aplikasi Sistem Informasi.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun standar operasional prosedur keamanan informasi.
- (3) Standar operasional prosedur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. panduan penggunaan sarana dan prasarana TIK Perangkat Daerah, termasuk penggunaan *e-mail* resmi Perangkat Daerah, penggunaan akses internet, pengaksesan data Perangkat Daerah baik dari LAN, WAN, maupun internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana dan prasarana TIK pada Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices*);
 - c. kewajiban Perangkat Daerah mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan internet; dan
 - d. pengimplementasian perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya pada sarana dan prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintah Daerah.
- (4) Standar operasional prosedur keamanan informasi disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

Pasal 7

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengujian Aplikasi Sistem Informasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan.
- (2) Monitoring dan evaluasi Aplikasi Sistem Informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 8

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur jaringan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip dan azas pengelolaan dan pelaksanaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pengembangan *Data Center* dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pelaksanaan layanan TIK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konten, penyimpanan, pengklasifikasian, pemantauan, pengaturan akses dan sarana pendukung lainnya.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan *Data Center* dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip dan azas pengelolaan dan pelaksanaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Akses terhadap sistem informasi dan dokumen milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh pengguna yang diberi wewenang.
- (2) Pegawai Pemerintah Daerah yang memiliki akses terhadap aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah wajib menjaga kerahasiaan akun dan *password* yang dipercayakan kepadanya.
- (3) Pegawai Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah yang memiliki akses terhadap sistem informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan *password* secara berkala.
- (4) Instalasi dan modifikasi perangkat lunak pada komputer milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh pegawai yang berwenang atau pihak lain atas izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan pengaturannya merujuk kepada standar operasional prosedur pengelolaan perangkat lunak dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah.
- (5) Akses terhadap sistem informasi Pemerintah Daerah harus dicatat dalam *file log* dan dipantau untuk mendeteksi terjadinya penyalahgunaan sistem informasi dan untuk evaluasi terhadap kebijakan pengelompokan *access control*.

- (6) Pegawai Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya sudah tidak menggunakan sistem informasi, dilakukan penghapusan akun dari Aplikasi Sistem Informasi.
- (7) Akses internet dari dalam jaringan Pemerintah Daerah diatur dengan melakukan penyaringan terhadap informasi yang dilarang Pemerintah Daerah.
- (8) Akses internet dari luar dan/atau ke dalam jaringan komputer Pemerintah Daerah dibatasi dengan *firewall* dan diatur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) *Remote acces* ke dalam jaringan komputer Pemerintah Daerah dilakukan oleh pegawai Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dan dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang.
- (10) *Remote management* terhadap perangkat jaringan dan *server* oleh sistem administrator hanya dilakukan dari komputer yang telah ditentukan atau komputer lainnya dengan izin dan sepengetahuan pejabat yang berwenang.
- (11) Komputer Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk mengakses sistem informasi yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengakses dan mengambil *file* dari *internet*.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menunjuk pegawai sebagai *system administrator*.
- (2) *System administrator* mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan bidang yang ditanganinya.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika dapat memberikan pelatihan kepada pegawai Pemerintah Daerah yang akan menggunakan dan melakukan pemeliharaan teknis terhadap sistem informasi yang baru.
- (4) Pegawai Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah yang bekerja dengan perangkat teknologi informasi mendapatkan pelatihan mengenai pemahaman terhadap pentingnya keamanan informasi dan resiko yang menyertainya.

Pasal 12

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;

- b. menerapkan autentifikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.
- (4) Perlindungan dan autentifikasi dokumen elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan *digital signature*.
- (5) Pemanfaatan *digital signature* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Perlindungan dan pendistribusian informasi rahasia milik Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui persandian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27-06-2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27-06-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

